

PEMERINTAH KOTA JAMBI

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zaimir Hawiz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420 / 11 / KPTSP/2012

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) ALAM AL-FATHI Nomor : 12/VAF/V/2012 Tanggal 02 Mei 2012 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **ALAM AL-FATHI**
Jenis : **Kelompok Bermain (KB)**
Nama Pimpinan : **Isnaniyah Yunan, S.Pd**
Alamat : **Jl. Abdul Chatab No.65 Rt.21 Ke. Pasir Putih
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi Izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut Izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
04 Juni 2016

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04 Juni 2012

